



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NALDO RIRI alias KAMBA**
Tempat lahir : Kariu
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kariu Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa **NALDO RIRI alias KAMBA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1..... Pe nyidik, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
- 2.....Pe nyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
- 3.....Pe nuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
- 4.....Ha kim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
- 5.....Per panjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
- 6.....Per panjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
- 7.....Per panjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Ha
kim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan
tanggal 22 Januari 2022;

9.....Per
panjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2022
sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor
6/PID. SUS/2022/PT AMB tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor
304/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara atas
nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 113/AMBON /07 /
2021, tertanggal 28 Juli 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa, **NALDO RIRI alias KAMBA**, pada hari Selasa tanggal 18
Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Terminal Mobil Tulehu tepatnya
di Pelabuhan Speed Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi
perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I
jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit
saksi M. Kurnadi Ombi, saksi Fikri Firmansyah, saksi Briem Tetelepta, dari
Ditresnarkoba Polda Maluku, menerima informasi dari informan bahwa
sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di seputaran daerah Tulehu
sampai dengan daerah Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, selain itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB



informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri orang tersebut yaitu warna kulit sawo matang, rambut ikal dan bertubuh kurus.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi M.Kurnadi Ombi bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan saksi Briem Tetelepta dengan menggunakan mobil menuju ke Daerah Desa Tulehu dan tiba disana sekitar pukul 16.30 Wit selanjutnya langsung melakukan penyelidikan di seputaran daerah Desa Tulehu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit saksi Kurnadi Ombi kembali mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Speed dengan tujuan ke Pelabuhan Desa Tulehu dan terdakwa menggunakan kaos berwarna biru. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menghubungi kedua rekan saksi yaitu saksi Fikri Firmansyah dan saksi Briem Tetelepta untuk berkumpul di depan pelabuhan speed sambil menunggu speed yang dinaiki oleh terdakwa tiba di pelabuhan speed.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 Wit terlihat sebuah speed yang datang berlabuh, kemudian saksi dan rekan-rekan melihat dan mengamati dengan seksama ciri-ciri terdakwa yang disampaikan oleh informan, kemudian saksi Fikri melihat seseorang byang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan informan dan mengatakan kepada rekan saksi untuk mencegat terdakwa pada saat keluar dari pintu pelabuhan.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari pintu pelabuhan sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fikri, saksi Kurnadi dan saksi Briem langsung mencegat terdakwa di depan pintu pelabuhan dan langsung menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi Kurnadi dan rekan-rekan melakukan pengegedahan pada tas ransel coklat milik terdakwa yang dibawa saat itu dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu pada saku bagian bawah tas ransel, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa itu apa dan terdakwa mengatakan itu sabu. Mendengar pengakuan terdakwa saksi dan rekan-rekan langsung membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.101 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,12 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, **NALDO RIRI alias KAMBA**, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Terminal Mobil Tulehu tepatnya di Pelabuhan Speed Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit saksi M. Kurnadi Ombi, saksi Fikri Firmansyah, saksi Briem Tetelepta, dari Ditresnarkoba Polda Maluku, menerima informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di seputaran daerah Tulehu sampai dengan daerah Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, selain itu informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri orang tersebut yaitu warna kulit sawo matang, rambut ikal dan bertubuh kurus.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi M.Kurnadi Ombi bersama dengan saksi Fikri Firmansyah dan saksi Briem Tetelepta dengan menggunakan mobil menuju ke Daerah Desa Tulehu dan tiba disana sekitar

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB



pukul 16.30 Wit selanjutnya langsung melakukan penyelidikan di seputaran daerah Desa Tulehu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit saksi Kurnadi Ombi kembali mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Speed dengan tujuan ke Pelabuhan Desa Tulehu dan terdakwa menggunakan kaos berwarna biru. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menghubungi kedua rekan saksi yaitu saksi Fikri Firmansyah dan saksi Briem Tetelepta untuk berkumpul di depan pelabuhan speed sambil menunggu speed yang dinaiki oleh terdakwa tiba di pelabuhan speed.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.50 Wit terlihat sebuah speed yang datang berlabuh, kemudian saksi dan rekan-rekan melihat dan mengamati dengan seksama ciri-ciri terdakwa yang disampaikan oleh informan, kemudian saksi Fikri melihat seseorang byang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan informan dan mengatakan kepada rekan saksi untuk mencegah terdakwa pada saat keluar dari pintu pelabuhan.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari pintu pelabuhan sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fikri, saksi Kurnadi dan saksi Briem langsung mencegah terdakwa di depan pintu pelabuhan dan langsung menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi Kurnadi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan pada tas ransel coklat milik terdakwa yang dibawa saat itu dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu pada saku bagian bawah tas ransel, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa itu apa dan terdakwa mengatakan itu sabu. Mendengar pengakuan terdakwa saksi dan rekan-rekan langsung membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.21.101 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,12 gram (nol koma satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NALDO RIRI alias KAMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NALDO RIRI alias KAMBA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **NALDO RIRI alias KAMBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Naldo Riri alias Kamba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Naldo Riri alias Kamba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Desember 2021 kepada Terdakwa dan pada tanggal 3 Januari 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Amb, tanggal 23 Desember 2021 dan Terdakwa mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 304/Pid.Sus /2021/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus /2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus /2021/PN Amb, tanggal 23 Desember 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2021 Nomor 304/Pid.Sus /2021/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa selain yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Rutan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., dan TARIGAN M. LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 13 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

2. TARIGAN M. LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, S.H.